



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. MACHFUDIN Bin (Alm) H. YAYAT DZIAT.
2. Tempat lahir : Pandeglang.
3. Umur : 51 Tahun/ 11 Mei 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Kampung Pasir Tundun Rt.006 Rw.003 Desa Mendalsari Kec. Saketi Kab. Pandeglang Prov. Banten/ Komplek Tegal Padang Rt.003 Rw.014 Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 324Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 15 Mei 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-2365/SRG/05/2023, tertanggal 11 Mei 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (*requisitoir*) NO.REG. PERKARA PDM-2365/PDM/05/2023, dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. MACHFUDIN Bin (Alm) H. YAYAT DZIAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MACHFUDIN Bin (Alm) H. YAYAT DZIAT selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Lembar Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2023, 1 lembar surat keterangan BPKB yang dikeluarkan oleh PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA tertanggal 22 Februari 2023, 1 lembar kwitansi penyerahan mbil yang bertuliskan sewa Baleno tanggal 15 Februari 2023, 1 lembar surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani ALFA MUJIANTO, 1 Kunci Kontak mobil Asli dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ALFA MUJIANTO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokok tetap pada halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*), sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-2365/SRG/05/2023, tertanggal 11 Mei 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa H. MACHFUDIN Bin (Alm) H. YAYAT DZIAT pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Tahun 2023 jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Rental Mobil AZKA RENT CAR Komplek CITRA LAND PURI Cluster ALCOVY Blok A7 No.20 Rt.007 Rw.017 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menghubungi saksi ADNAN dengan maksud untuk Rental/ menyewa mobil lalu saksi ADNAN mengarahkan supaya Terdakwa pergi ke tempat Rental di Komplek Citra Land untuk bertemu dengan saksi IRUL, setelah Terdakwa sampai di tempat Rental Komplek Citra Land dan bertemu dengan saksi IRUL lalu Terdakwa langsung memberikan kartu identitas dan menyerahkan uang sewa mobil selama 1 hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi IRUL menyerahkan 1 unit Mobil merek Suzuki Baleno Type: 1K1FS (4X2) M/T Nopol A 1667 BI warna Putih metalik Noka: MA3EWB552SJA-416165 Nosin: K14BN-4090372 berikut kunci dan STNK atas nama Alfa Mujianto. Setelah jatuh tempo esok harinya Terdakwa memperpanjang waktu sewa selama 2 hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ADNAN dan membawa mobil tersebut ke daerah Borobudur- Jogjakarta kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada DANI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ALFA MUJIANTO selaku pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFA MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. MACHFUDIN Bin (Alm) H. YAYAT DZIAT pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Tahun 2023 jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Rental Mobil AZKA RENT CAR Komplek CITRA LAND PURI Cluster ALCOVY Blok A7 No.20 Rt.007 Rw.017 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menghubungi saksi ADNAN dengan maksud untuk Rental/ menyewa mobil lalu saksi ADNAN mengarahkan supaya Terdakwa pergi ke tempat Rental di Komplek Citra Land untuk bertemu dengan saksi IRUL, setelah Terdakwa sampai di tempat Rental Komplek Citra Land dan bertemu dengan saksi IRUL lalu Terdakwa langsung memberikan kartu identitas dan menyerahkan uang sewa mobil selama 1 hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi IRUL menyerahkan 1 unit Mobil merek Suzuki Baleno Type: 1K1FS (4X2) M/T Nopol A 1667 BI warna Putih metalik Noka: MA3EWB552SJA-416165 Nosin: K14BN-4090372 berikut kunci dan STNK atas nama Alfa Mujiyanto. Setelah jatuh tempo esok harinya Terdakwa memperpanjang waktu sewa selama 2 hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ADNAN dan membawa mobil tersebut ke daerah Borobudur- Jogjakarta kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada DANI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ALFA MUJIANTO selaku pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFA MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ADNAN HASAN MUBARAK Bin DJOLLY SURYADI.

0 bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

1 bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

2 bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi ADNAN dengan maksud untuk Rental/ menyewa mobil lalu saksi ADNAN mengarahkan supaya Terdakwa pergi ke tempat Rental di Komplek Citra Land untuk bertemu dengan saksi IRUL, setelah Terdakwa sampai di tempat Rental Komplek Citra Land dan bertemu dengan saksi IRUL lalu Terdakwa langsung memberikan kartu identitas dan menyerahkan uang sewa mobil selama 1 hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi IRUL menyerahkan 1 unit Mobil merek Suzuki Baleno Type: 1K1FS (4X2) M/T Nopol A 1667 BI warna Putih metalik Noka: MA3EWB552SJA-416165 Nosin: K14BN-4090372 berikut kunci dan STNK atas nama Alfa Mujianto;

3 bahwa setelah jatuh tempo esok harinya Terdakwa memperpanjang waktu sewa selama 2 hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ADNAN dan membawa mobil tersebut ke daerah Borobudur- Jogjakarta kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada DANI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ALFA MUJIANTO selaku pemiliknya;

4 bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFA MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

5 bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi MUHAMAD NAILUL KAROMAH Alias IRUL Bin FADHOL SAPUTRA.

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 1 unit Mobil Roda Empat merek Suzuki Baleno Type: 1K1FS (4X2) M/T Nopol A-1667-BI warna Putih metalik Noka: MA3EWB552SJA-416165 Nosin: K14BN-4090372 berikut STNK Alfa Mujianto;
- bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi ADNAN dengan maksud menyewa mobil "Pak Adnan, saya mau Rental mobil buat cari isteri saya" lalu saksi mengarahkan supaya Terdakwa pergi ke tempat Rental bertemu Saksi setelah bertemu Saksi langsung memberikan 1 unit mobil Baleno beserta kunci dan STNK Asli diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah jatuh tempo Terdakwa memperpanjang waktu sewa selama 2 hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut setelah di hubungi oleh saksi, HP Terdakwa sudah tidak aktif;
- bahwa benar mobil tersebut milik ALFA MUJIANTO dan mengalami kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi SINTA RONGGUR Binti SAYIDIL BASHAR RIDWAN.

7 bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 1 unit Mobil Roda Empat merek Suzuki Baleno Type: 1K1FS (4X2) M/T Nopol A-1667-BI warna Putih metalik Noka: MA3EWB552SJA-416165 Nosin: K14BN-4090372 berikut STNK Alfa Mujianto;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi ADNAN dengan maksud untuk Rental/ menyewa mobil lalu saksi ADNAN mengarahkan supaya Terdakwa pergi ke tempat Rental di Komplek Citra Land untuk bertemu dengan saksi IRUL, setelah Terdakwa sampai di tempat Rental Komplek Citra Land dan bertemu dengan saksi IRUL lalu Terdakwa langsung memberikan kartu identitas dan menyerahkan uang sewa mobil selama 1 hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) selanjutnya Saksi IRUL menyerahkan 1 unit Mobil merek Suzuki Baleno Type: 1K1FS (4X2) M/T Nopol A 1667 BI warna Putih metalik Noka: MA3EWB552SJA-416165 Nosin: K14BN-4090372 berikut kunci dan STNK atas nama Alfa Mujianto;

- bahwa setelah jatuh tempo esok harinya Terdakwa memperpanjang waktu sewa selama 2 hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ADNAN dan membawa mobil tersebut ke daerah Borobudur- Jogjakarta kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada DANI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ALFA MUJIANTO selaku pemiliknya;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFA MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ALFA MUJIANTO Bin KASMUJI.

8 bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi ADNAN dengan maksud untuk Rental/ menyewa mobil lalu saksi ADNAN mengarahkan supaya Terdakwa pergi ke tempat Rental di Komplek Citra Land untuk bertemu dengan saksi IRUL, setelah Terdakwa sampai di tempat Rental Komplek Citra Land dan bertemu dengan saksi IRUL lalu Terdakwa langsung memberikan kartu identitas dan menyerahkan uang sewa mobil selama 1 hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi IRUL menyerahkan 1 unit Mobil merek Suzuki Baleno Type: 1K1FS (4X2) M/T Nopol A 1667 BI warna Putih metalik Noka: MA3EWB552SJA-416165 Nosin: K14BN-4090372 berikut kunci dan STNK atas nama Alfa Mujianto;

- bahwa setelah jatuh tempo esok harinya Terdakwa memperpanjang waktu sewa selama 2 hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ADNAN dan membawa mobil tersebut ke daerah Borobudur- Jogjakarta kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada DANI (Daftar Pencarian Orang) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ALFA MUJIANTO selaku pemiliknya;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFA MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: H. MACHFUDIN Bin (Alm) H. YAYAT DZIAT.

9 bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

10 bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

11 bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi ADNAN dengan maksud untuk Rental/ menyewa mobil lalu saksi ADNAN mengarahkan supaya Terdakwa pergi ke tempat Rental di Komplek Citra Land untuk bertemu dengan saksi IRUL, setelah Terdakwa sampai di tempat Rental Komplek Citra Land dan bertemu dengan saksi IRUL lalu Terdakwa langsung memberikan kartu identitas dan menyerahkan uang sewa mobil selama 1 hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi IRUL menyerahkan 1 unit Mobil merek Suzuki Baleno Type: 1K1FS (4X2) M/T Nopol A 1667 BI warna Putih metalik Noka: MA3EWB552SJA-416165 Nosin: K14BN-4090372 berikut kunci dan STNK atas nama Alfa Mujianto;

12 bahwa setelah jatuh tempo esok harinya Terdakwa memperpanjang waktu sewa selama 2 hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ADNAN dan membawa mobil tersebut ke daerah Borobudur- Jogjakarta kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada DANI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ALFA MUJIANTO selaku pemiliknya;

13 bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFA MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

14 bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2023;

1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB yang dikeluarkan oleh PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA tertanggal 22 Februari 2023;

1 (satu) lembar kwitansi penyerahan mobil yang bertuliskan sewa Baleno tanggal 15 Februari 2023;

1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani ALFA MUJIANTO,

1 (satu) buah kunci kontak mobil asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

15 bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi ADNAN dengan maksud untuk Rental/ menyewa mobil lalu saksi ADNAN mengarahkan supaya Terdakwa pergi ke tempat Rental di Komplek Citra Land untuk bertemu dengan saksi IRUL, setelah Terdakwa sampai di tempat Rental Komplek Citra Land dan bertemu dengan saksi IRUL lalu Terdakwa langsung memberikan kartu identitas dan menyerahkan uang sewa mobil selama 1 hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi IRUL menyerahkan 1 unit Mobil merek Suzuki Baleno Type: 1K1FS (4X2) M/T Nopol A 1667 BI warna Putih metalik Noka: MA3EWB552SJA-416165 Nosin: K14BN-4090372 berikut kunci dan STNK atas nama Alfa Mujianto;

16 bahwa setelah jatuh tempo esok harinya Terdakwa memperpanjang waktu sewa selama 2 hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ADNAN dan membawa mobil tersebut ke daerah Borobudur- Jogjakarta kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada DANI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ALFA MUJIANTO selaku pemiliknya;

17 bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFA MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg



Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau dakwaan kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-2365/SRG/05/2023, tertanggal 11 Mei 2023, yaitu Terdakwa H. MACHFUDIN Bin (Alm) H. YAYAT DZIAT, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa H. MACHFUDIN Bin (Alm) H. YAYAT DZIAT, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/ kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dimaksud dikehendaki dan diketahui adalah bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian (*opzet vij zekerheids- bewustzijn*) akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) akan datang akibat itu. (Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Refika Aditama, hal: 66) Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Walaupun ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat pasti dari perbuatan yang akan dilakukannya ia tidak akan membatalkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” dalam Teori Kehendak (*Wils Theori*) sengaja berarti menghendaki adanya perbuatan. Dengan kata lain seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri.

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur delict yang terletak dibelakang perkataan *Opzet telijk* (Dengan Sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya sehingga harus dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hal tertentu” yang dalam perkara ini di maksudkan yaitu *untuk memiliki yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti di persidangan, yakni pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi ADNAN dengan maksud untuk Rental/ menyewa mobil lalu saksi ADNAN mengarahkan supaya Terdakwa pergi ke tempat Rental di
halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg



Komplek Citra Land untuk bertemu dengan saksi IRUL, setelah Terdakwa sampai di tempat Rental Komplek Citra Land dan bertemu dengan saksi IRUL lalu Terdakwa langsung memberikan kartu identitas dan menyerahkan uang sewa mobil selama 1 hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi IRUL menyerahkan 1 unit Mobil merek Suzuki Baleno Type: 1K1FS (4X2) M/T Nopol A 1667 BI warna Putih metalik Noka: MA3EWB552SJA-416165 Nosin: K14BN-4090372 berikut kunci dan STNK atas nama Alfa Mujianto;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo esok harinya Terdakwa memperpanjang waktu sewa selama 2 hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ADNAN dan membawa mobil tersebut ke daerah Borobudur- Jogjakarta kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada DANI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ALFA MUJIANTO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFA MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan



yang sah, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2023;

1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB yang dikeluarkan oleh PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA tertanggal 22 Februari 2023;

1 (satu) lembar kwitansi penyerahan mobil yang bertuliskan sewa Baleno tanggal 15 Februari 2023;

1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani ALFA MUJIANTO,

1 (satu) buah kunci kontak mobil asli;

Oleh karena kesemuanya diketahui milik saksi ALFA MUJIANTO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ALFA MUJIANTO;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ALFA MUJIANTO;

Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. MACHFUDIN Bin (Alm) H. YAYAT DZIAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB yang dikeluarkan oleh PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA tertanggal 22 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan mobil yang bertuliskan sewa Baleno tanggal 15 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani ALFA MUJIANTO,
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil asli;dikembalikan kepada saksi ALFA MUJIANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Ikha Tina, S.H., M.Hum., dan 2. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Hidayah, S.H., Panitera Pengganti pada

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Fitriah, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hidayah, S.H.

halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)